

## Mantan Kadis PUPR Kota Gorontalo Divonis Tidak Bersalah



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/271705/mantan-kadis-pupr-kota-gorontalo-divonis-tidak-bersalah>

Gorontalo (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Gorontalo Rifaldi Bahsuan, divonis oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Hubungan Industrial Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tidak bersalah secara hukum.

Kuasa hukum Rifaldi Bahsuan, Ardi Wiranata di Gorontalo, Selasa mengatakan pihaknya merasa bersyukur hari ini karena majelis hakim menyatakan kliennya tidak bersalah dan bebas secara hukum.

"Alhamdulillah klien kami dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur-unsur yang didakwakan ataupun dituntut oleh jaksa," kata Ardi.

Dengan adanya putusan sidang tersebut, kata dia, maka secara resmi dinyatakan bahwa semua yang didakwakan terhadap kliennya tidak terbukti secara hukum.

Ia mengatakan bahwa keputusan sidang ini tentunya disambut baik dan penuh rasa syukur oleh pihaknya. Akan tetapi jika pihak jaksa penuntut umum akan melakukan kasasi, itu adalah hak dari pihak jaksa.

"Bagi kami hal terpenting adalah telah menerima apa yang menjadi putusan hakim pengadilan hari ini," katanya.

Selain itu dengan adanya putusan ini mewakili kliennya ia menyampaikan ucapan terima kasih atas proses hukum yang telah berlangsung di pengadilan tersebut.

"Berdasarkan apa yang telah diputuskan tadi, semua dakwaan terkait kerugian negara, atau adanya keterlibatan klien kami dalam kasus korupsi, telah dinyatakan tidak terbukti. Begitupun unsur-unsur pasal yang didakwakan," katanya.

Sementara itu mantan Kadis PUPR Kota Gorontalo Rifaldi Bahsuan mengatakan dirinya merasa bersyukur atas putusan ini karena semua yang didakwakan terhadap dirinya dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim.

Dengan dibebaskannya dirinya dari dakwaan ini, dirinya ingin cepat-cepat pulang ke rumah dan berkumpul bersama dengan keluarga.

"Saya sangat ingin pulang ke rumah dan bergabung dengan keluarga. Saya akan fokus dengan keluarga," ujarnya.

Pewartu: Susanti Sako

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

### **Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/271705/mantan-kadis-pupr-kota-gorontalo-divonis-tidak-bersalah> [diakses pada 16 Oktober 2024];
- b. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7589167/eks-kadis-pupr-gorontalo-divonis-bebas-di-kasus-korupsi-spam-dungingi-rp-2-m> [diakses pada 16 Oktober 2024];
- c. <https://news.detik.com/video/241016043/video-eks-kadis-pupr-gorontalo-divonis-bebas-di-kasus-korupsi-spam-dungingi#:~:text=Mantan%20Kepala%20Dinas%20Pekerjaan%20Umum,sebagaimana%20dakwaan%20jaksa%20penuntut%20umum.> [diakses pada 16 Oktober 2024];

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
  - a. Pasal 1, Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
    - 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
    - 2) Pegawai Negeri adalah meliputi:
      - a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
      - b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
      - c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- 3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
- b. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
  - d. Pasal 18:
    - 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
      - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
      - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
      - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
      - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
    - 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
    - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 78:
    - 1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
    - 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - b. Pasal 79:
    - 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
      - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
      - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
      - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
      - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
      - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
      - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
      - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
    - 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - c. Pasal 154, Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yaitu:
    - 1) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
    - 2) pejabat negara;
    - 3) pejabat publik;
    - 4) pejabat daerah;
    - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    - 6) orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
    - 7) pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pasal 603, Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;
  - e. Pasal 604, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.